



PUTUSAN

Nomor 5427 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **FACHRI KURNIA;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/1 Oktober 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Rumah Potong Hewan Lingkungan X Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **GESA WIBOWO;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/3 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Marelan Pasar II Timur Gang Amalia, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama : **YOGA AGNA;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/12 April 2001;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 5427 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pasar IV Lingkungan VII Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan tanggal 28 Juni 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FACHRI KURNIA, GESA WIBOWO, YOGA AGNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa FACHRI KURNIA, GESA WIBOWO, YOGA AGNA dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5427 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu-sabu;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek OPPO berwarna biru langit;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek OPPO berwarna putih;

Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) sepeda motor Honda Beat berwarna hitam Nomor Polisi BK 4991 AHR;

Dikembalikan kepada Hadi Susanto sesuai bukti kepemilikan;

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1055/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 12 Juli 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FACHRI KURNIA, Terdakwa II. GESA WIBOWO Terdakwa III. YOGA AGNA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pernafatan jahat untuk memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun membayar denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah *handphone* Android merek OPPO berwarna biru langit;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 5427 K/Pid.Sus/2022



- 1 (satu) buah *handphone* Android OPPO warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 49991 AHR;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hadi Susanto sesuai bukti kepemilikan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1558/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 25 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Juli 2021 Nomor 1055/Pid.Sus/2021/PN Mdn yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BK 49991 AHR, dirampas untuk Negara, sehingga Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FACHRI KURNIA, Terdakwa II. GESA WIBOWO, Terdakwa III. YOGA AGNA, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun membayar denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 5427 K/Pid.Sus/2022



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah *handphone* Android merek OPPO berwarna biru langit;
- 1 (satu) buah *handphone* Android OPPO warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 49991 AHR;

Dirampas untuk Negara;

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 256/Akta Pid/2021/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 November 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 November 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan tanggal 22 November 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 November 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa Putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu Terdakwa II dan Terdakwa III meminta Terdakwa I membelikan sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri dengan menggunakan uang Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I membeli 2 (dua) buah plastik klip sabu-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Alvin, akan tetapi Polisi menangkap Terdakwa I lebih dulu sehingga sabu-sabu tersebut tidak jadi dikonsumsi oleh Para Terdakwa, telah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dengan ditemukan sabu-sabu dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan Terdakwa I menguasai sabu-sabu yang dibeli oleh Para Terdakwa dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa perlu diperbaiki mengingat penguasaan sabu-sabu oleh para Terdakwa ditujukan untuk dikonsumsi oleh para Terdakwa yang dibuktikan dengan jumlah sabu-sabu yang berada dalam penguasaan Para Terdakwa dengan berat bruto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, jumlah tersebut

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 5427 K/Pid.Sus/2022



masih sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 mengenai kepemilikan Narkotika bagi pengguna yang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, akan tetapi dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak didakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2012 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015, maka dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus;

- Bahwa selain itu barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 49991 AHR telah ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hadi Susanto sebagaimana termuat dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan Tuntutan Penuntut Umum sesuai dengan bukti kepemilikan, akan tetapi dalam putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi, barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, oleh karena dengan memperhatikan status kepemilikan barang bukti dan juga keterkaitan barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1558/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 25 Oktober 2021 yang

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 5427 K/Pid.Sus/2022



mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1055/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 12 Juli 2021 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan status barang bukti;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BELAWAN** tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1558/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 25 Oktober 2021 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1055/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 12 Juli 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dan status barang bukti menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. FACHRI KURNIA, Terdakwa II. GESA WIBOWO, dan Terdakwa III. YOGA AGNA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
 2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna hitam dengan Nomor Polisi BK 49991 AHR;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hadi Susanto;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 5427 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **18 Oktober 2022** oleh oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 5427 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)